SALINAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR: 013/KPTS/PANWASLU.KP.11/SET/XI/2017

TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PALU TIMUR

SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Ketua Panwas Kecamatan Palu Timur Nomor: 01/K.PANWASCAM.PT/KP.04.00/XI/2017 Perihal Pengusulan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwascam Palu Timur dan sebagai tindak lanjut optimalisasi pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran maka dipandang perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palu Timur dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetensi saudari ISMA., NIP. 1971 0331 200212 2 005, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umun Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Penetapan dalam jabatan Kepala Sekretariat terhitung Sejak Saat ditetapkan Saudari ISMA., NIP. 1971 0331 200212 2 005, Sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palu Timur Kota Palu sesua dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palu Timur
4. Kepala BKD Kota Palu
5. Masing-masing Ybs.
6. Arsip.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 15 November 2017

KEPALA SEKRETARIAT

TTD

RINI SUWARNI, SH.
NIP. 19800905 200801 2 021

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004